

Hukum Atjara Pidana

Meskipun tanggal penerimaan kasasi dapat dianggap sebagai tanggal diadjukannya permohonan kasasi, permohonan kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu, namun Mahkamah Agung tidak dapat menjimpang dari ketentuan pasal 125 (1) UU. Mahkamah Agung Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tg. 30 Nopember 1968 No. 58K/Kr/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 12 Agustus 1967 No. 838/1967/Pid., dalam putusan mana terdakwa:

Djafar Sutan Djamaris, umur kira2 47 tahun, lahir di Bukit Tinggi, bertempat tinggal terakhir di Domis No. 16 Rt. 12/Rw. 4, kelurahan Pisangan Djatinegara Djakarta, pekerjaan dagang;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sedjak 30 Maret 1967 s/d tanggal 20 Mei 1967);

jang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Istimewa tersebut, karena dituduh:

Pertama:

“bahwa ia pada hari dan tanggal jang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, se-tidak2nja dalam bulan Djanuari 1966 kira2 djam 09.00 pagi di Djaaln Djakarta By Pass, se-tidak2nja disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dengan maksud hendak mendapatkan untung untuk dirinja sendiri atau untuk orang lain berlawanan dengan hukum, telah memiliki barang berupa:

1 (satu) buah djam tangan merk Rolex jang berharga & 400 (empat ratus dollar) Singapura se-tidak2nja lebih dari Rp. 250,- milik Mohd. Sofjan, se-tidak2nja orang lain dari pada ia, terdakwa, barang mana ada padanja bukan karena kedjahatan, melainkan semula terdakwa terima barang tersebut dari Moh. Sofjan hanja untuk keperluan menanjakan soal harga dari barang tersebut, akan tetapi ternyata kemudian berlainan dengan maksud semula, barang tadi dijualnja, se-tidak2nja ia, terdakwa, telah berbuat atas barang

tersebut sebagai miliknya sendiri;

Kedua (Primair):

“bahwa ia pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, se-tidak2nja dalam bulan September 1966 kira2 tanggal 9, di Djalan Gembira No. 36 Djakarta, se-tidak2nja disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dengan maksud hendak mendapatkan untung untuk dirinya sendiri ataupun orang lain berlawanan dengan hukum, dengan pakai akal tjerdik dan tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata2 bohong, telah membujuk dan menggerakkan hatinya Moh. Sofjan, agar menjerahkan padanya uang sebesar Rp. 37.500,- dengan menjanggupkan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- yakni ia, terdakwa, kepada Mohd. Sofjan tersebut telah menjatakan mau beli 400.000 bal goni dan minta diberi modal sebesar tersebut diatas, karena Moh. Sofjan tersebut pertjaja dan tidak menaruh tjuriga, maka diberikannya uang tersebut diatas untuk keperluan membeli goni tersebut, padahal mana adalah tidak benar dan bohong belaka, karenanya ia, terdakwa, setelah menerima uang Rp. 37.500,- tidak pernah membuktikan kesanggupannya kepada Moh. Sofjan tersebut ataupun mengembalikan uang tersebut kepadanya”;

Subsidiar:

“bahwa ia pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan primair telah menghendaki berlawanan dengan hukum uang sejumlah Rp. 37.500,- kepunyaan Moh. Sofjan uang mana ada padanya bukan karena kedjahatan, akan tetapi diberikannya oleh Moh. Sofjan tersebut kepada terdakwa untuk maksud membeli 400.000 bal goni dengan akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- akan tetapi njata kemudian berlainan dengan maksud semula, uang tsb. diperlukan terdakwa untuk tujuan lain seolah2 ia berbuat atas uang tsb. sebagai miliknya sendiri”;

dengan memperhatikan pasal 372 Kitab Undang2 Hukum Pidana dan 165 (1) dan (2) Kitab Undang2 Hukum Pidana dan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, telah dijatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti yang tertjantum dalam amar putusan tsb. yang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

“Menjatakan terdakwa yang tersebut diatas, Djafar Sutan Djamaris bersalah terhadap kedjahatan:

“Penggelapan, dilakukan berulang kali sebagai kedjahatan yang berdiri sendiri”;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan, bahwa hukuman tsb. harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara”;

putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinja oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 23 Djanuari 1968 No. 41/1967 P.T. Pidana jang amar lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tgl. 12 Agustus 1967 No. 838/1967/Pid. dalam perkara terdakwa Djafar Sutan Djamaris jang dimohonkan banding sekedar mengenai nama (kwalifikasinja);

Menjatakan, bahwa terdakwa Djafar Sutan Djamaris tsb. bersalah melakukan kedjahatan:

"Penggelapan dilakukan dua kali berturut-turut sebagai kedjahatan jang berdiri sendiri";

Menguatkan putusan jang selebihnja;

Menghukum terdakwa untuk membajar biaja perkara dalam tingkat banding ini";

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1108/1968 jg. di buat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta jang menerangkan, bahwa pada tgl. 25 Maret 1968 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Djakarta, 6 April 1968 dari Soemadji, jang diadjukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan surat kuasa tertanggal Djakarta, 22 Maret 1968 jang diterima dikepaniteraaran Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 9 April 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 12 Agustus 1968 No. 78/1968, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tsb.;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tgl. 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tsb. hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tsb. diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mah-

kamah Agung lebih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tsb.;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tsb. telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tgl. 21 Maret 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan tjara menurut Undang2;

Menimbang, akan tetapi risalah kasasi diajukan baru pada tanggal 9 April 1968, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 Maret 1968, sehingga risalah kasasi tersebut diajukan dengan melampaui tenggang waktu jang ditetapkan oleh pasal 125. (1) Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun seandainya tanggal penerimaan risalah kasasi dapat dianggap sebagai tanggal diadjukannya permohonan kasasi, permohonan kasasi tersebut diajukan masih didalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu terhitung mulai hari pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri (tanggal 21 Maret 1968), namun Mahkamah Agung tidak dapat menjimpang dari ketentuan pasal 125 (1) Undang2 Mahkamah Agung Indonesia; tersebut diatas sebagai suatu ketentuan hukum atjara jang pada azasnja bersifat memaksa, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dijatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menjatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Djafar Sutan Djamaris* tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi akan membayar segala biaya perkara dalam peradilan tingkat ini;